LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR ...... TAHUN ......
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN) DAN
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
TERTENTU (RZ KSNT)

#### PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN)

#### BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan ruang laut, meliputi perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan laut. Selanjutnya, pada Pasal 43 ayat 4 disebutkan bahwa Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.


Dalam rangka menjamin prosedur perencanaan zonasi kawasan laut, terutama Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai langkah-langkah perencanaan, standar input data perencanaan yang dibutuhkan, prosedur analisis perencanaan, standar produk perencanaan dan ketentuan penetapan hukum rencana, maka dipandang perlu untuk penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN). Dengan adanya pedoman penyusunan RZ KSN, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peraturan pelaksanaan dalam rangka implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RZ KSN oleh Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk mewujudkan RZ KSN yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya.

## 1.3. Kedudukan, Fungsi dan Manfaat Pedoman RZ KSN

Kedudukan pedoman dan keterkaitan pedoman RZ KSN ini dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Kedudukan Pedoman Penyusunan RZ KSN

Fungsi Pedoman Penyusunan RZ KSN yaitu sebagai acuan yang memberikan konsep pendekatan, arahan muatan teknis, arahan mekanisme dan tata cara, serta dasar hukum yang melandasi penyusunan RZ KSN.

Adapun manfaat Pedoman Penyusunan RZ KSN yaitu untuk:

- 1) memberikan panduan dalam mencapai standarisasi kualitas RZ KSN;
- 2) memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan persoalan dan keanekaragaman setiap KSN;
- 3) sebagai acuan dalam menentukan batas wilayah perencanaan RZ KSN dalam RZWP-3-K Provinsi; dan
- 4) sebagai acuan penentuan jenis kegiatan yang perizinannya menjadi kewenangan Pemerintah.

# 1.4. Ruang Lingkup Pedoman RZ KSN

Buku pedoman ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

Bab I : memuat latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan,

fungsi dan manfaat pedoman, ruang lingkup, dan pengguna

pedoman

Bab II : memuat kriteria RZ KSN, batas wilayah perencanaan dan

penjabaran secara rinci tata cara penyusunan RZ KSN

#### 1.5. Pengguna Pedoman

Pengguna pedoman ini adalah seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penetapan RZ KSN, serta pengguna ruang KSN, khususnya instansi pemerintah yang berwenang menyusun RZ KSN, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka pemahaman pokokpokok pengaturan RZ KSN.



# BAB II KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL


Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Penyusunan RZ KSN harus mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL);
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); dan/atau
- c. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah.

Penyusunan RZ KSN harus memperhatikan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- b. RTR Pulau dan Kepulauan;
- c. RTR KSN;
- d. nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional;
- e. kawasan, zona dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ruang penghidupan dan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. wilayah kelola masyarakat hukum adat;
- h. daerah risiko bencana; dan
- i. ketentuan hukum laut internasional.

Kedudukan RZ KSN dalam sistem perencanaan tata ruang ditunjukkan pada Gambar 2.1. sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kedudukan RZ KSN dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang

Muatan RZ KSN ditentukan oleh nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional dan berisi aturan terkait dengan hal-hal spesifik di luar kewenangan Pemerintah Provinsi. Kepentingan nasional pada KSN merupakan dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan RZWP-3-K Provinsi dan rencana lainnya (baik di darat maupun di laut). RZ KSN juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral dalam penyelenggaraan penataan ruang.

#### RZ KSN berperan sebagai:

- 1) alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut;
- 2) alat operasionalisasi Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah;
- 3) alat koordinasi pelaksanaan pembangunan; dan
- 4) acuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi dalam pemanfaatan ruang perairan KSN.

Kedudukan RZ KSN adalah serasi, selaras, dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN. Adapun Fungsi RZ KSN, antara lain sebagai:

- 1) alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan KSN;
- 2) acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah provinsi, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSN;
- 3) keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pada ruang darat dan perairan KSN;
- 4) dasar pengendalian dan pemanfaatan ruang di perairan KSN; dan

Fungsi RZ KSN sebagai acuan pemberian ijin lokasi kegiatan di ruang darat dan sebagai dasar ijin lokasi kegiatan di ruang laut, dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut.



Gambar 2. 2 Fungsi RZ KSN

Adapun masa berlaku RZ KSN yaitu dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RZ KSN dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undangundang; dan
- c. perubahan RTRL yang menuntut perubahan terhadap RZ KSN.

Adapun Muatan RZ KSN secara umum, meliputi:

- 1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi;
- 2. Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut;
- 3. Rencana Pemanfaatan Ruang (memuat indikasi program);
- 4. Ketentuan yang sifatnya arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan RZWP-3-K.
- 5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (memuat peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, ketentuan pengenaan sanksi)

Muatan RZ KSN akan dibahas lebih lanjut pada Tata Cara Penyusunan RZ KSN

#### 2.1 Kriteria RZ KSN

RZ KSN disusun pada KSN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) yang memiliki wilayah perairan. Dari 76 (tujuh puluh enam) RZ KSN, terdapat 38 (tiga puluh delapan) KSN yang memiliki perairan laut. Lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang memiliki cakupan wilayah laut dan/atau perairan pesisir dibedakan berdasarkan 4 (empat) sudut kepentingan, antara lain:

- 1. Pertahanan dan Keamanan;
- 2. Pertumbuhan Ekonomi;
- 3. Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi;
- 4. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(Dominasi kegiatan penggunaan ruang laut dapat dilihat pada lampiran)

RZ KSN disusun berdasarkan sudut kepentingan, kriteria dan isu-isu strategis nasional di perairan, yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Sudut Kepentingan, Kriteria, Isu Strategis

SUDUT KEPENTINGAN	KRITERIA	ISU STRATEGIS NASIONAL	TIPOLOGI
pertahanan	a. diperuntukkan bagi	1. pembangunan kawasan	Tipologi kawasan
dan	kepentingan	perbatasan masih terbatas	pertahanan dan
keamanan	pemeliharaan keamanan	pada security approach	keamanan
	dan pertahanan negara	2. belum tuntas garis batas	(kawasan
	berdasarkan geostrategi	negara di beberapa kawasan	perbatasan negara
	nasional	perbatasan laut	dan
	b. diperuntukkan bagi basis	3. kerusakan atau pergeseran	wilayah
	militer, daerah latihan	pilar batas	pertahanan)

militer, daerah
pembuangan amunisi
dan peralatan
pertahanan lainnya,
gudang amunisi, daerah
uji coba sistem
persenjataan, dan/atau
kawasan industri sistem
pertahanan

- c. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas
- d. masuk dalam PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Wilayah Pertahanan

- 4. perlunya pengamanan 111 pulau terluar
- 5. konflik pemanfaatan ruang pada kawasan yang diperuntukkan bagi wilayah pertahanan
- 6. ancaman kedaulatan negara yang dapat mengakibatkan gangguan diplomatik
- 7. terjadi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara
- 8. minimnya prasarana dan sarana pengamanan dan pengawasan perbatasan negara
- 9. keterisolasian masyarakat dan kesenjangan tingkat kesejahteraan kawasan perbatasan dengan negara tetangga
- 10. minimnya pelayanan prasarana dan sarana, serta dukungan kependudukan di kawasan perbatasan negara
- 11. daerah latihan militer bersinggungan dengan penggelaran pipa/kabel bawah laut

Kriteria: a, b, dan c Isu: 1 s/d 10

#### pertumbuhan ekonomi

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional
- c. memiliki potensi ekspor
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional
- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal
- i. memiliki intensitas keterkaitan kegiatan ekonomi yang makin tinggi dengan daerah di sekitarnya\*)

- kesenjangan ekonomi KBI, KTI, dan kawasan perbatasan negara, serta rendahnya interkonektivitas domestik intrawilayah di KBI, KTI, dan kawasan perbatasan negara
- lemahnya interaksi ekonomi antarwilayah serta lemahnya keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir
- lemahnya nilai tambah produk unggulan wilayah strategis, rendahnya standardisasi kualitas produk nasional, dan belum terintegrasi dengan teknologi, kualitas SDM, dan industri unggulan
- 4. lemahnya dukungan insentif fiskal dan nonfiskal kawasan ekonomi
- 5. masih rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana nasional
- 6. kurangnya daya dukung pengembangan aktivitas ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja
- 7. masih tingginya tingkat kemiskinan
- 8. belum optimalnya kawasan perkotaan terutama kawasan metropolitan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional

#### Tipologi Kawasan Perkotaan yang merupakan Kawasan Metropolitan

Kriteria: a, b, c, d, e, g, dan i Isu: 2,3, 5,7, dan/atau 8

# Tipologi KAPET

Kriteria: a, b, d, f, h, dan i Isu: 1, 2, 3, 4, 5, dan/atau 6

#### Tipologi Kawasan Ekonomi dengan Perlakuan Khusus (nonKAPET)

Kriteria: a, c, d, e, dan i Isu:3, 4, 5, dan/atau 6

pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi	a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi SDA strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir b. memiliki SDA strategis nasional c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis f. melindungi kegiatan utama, kegiatan penunjang, dan kegiatan turunan dalam pendayagunaan teknologi tinggi *)	1. belum tersedianya alokasi ruang dan pengamanan ruang untuk kegiatan pengembangan IPTEK  2. belum dimilikinya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan alokasi ruang pendukung pemanfaatan potensi SDA yang ada  3. belum ditetapkannya WPN dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem  4. tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian  5. belum dipertimbangkannya aspek penataan ruang terkait dengan penanggulangan dampak kegiatan saat dan pasca pemanfaatan SDA	Tipologi Kawasan Teknologi Tinggi Kriteria: a, c, d, e, dan f Isu: 1 dan/atau 2  Tipologi Kawasan SDA di Darat Kriteria: a dan b Isu: 2, 3, 4, dan/atau 5
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup f. rawan bencana alam nasional g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan	pemanfaatan SDA yang memberikan tekanan terhadap keanekaragaman hayati     kebutuhan akan penelitian terhadap hutan hujan tropis     dampak lingkungan akibat perubahan iklim global     menurunnya daya dukung lingkungan     tingginya laju konversi lahan hutan     tingginya potensi bencana     kurangnya pengendalian permukiman di kawasan rawan bencana	Tipologi Hutan Lindung- Taman Nasional Kriteria: a, b, c, d, e, dan g Isu: 1, 2, 3, 4, dan/atau 5


#### 2.2 Batas Wilayah Perencanaan KSN

Batas wilayah perencanaan RZ KSN disusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan tipologi KSN dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Secara horizontal, batas RZ KSN sesuai dengan batas KSN di darat vaitu batas administrasi kawasan dan secara vertikal ke arah laut sejauh 12 mil, dengan mempertimbangkan objek strategis nasional yang perairan, sementara untuk KSN dengan berada di perairan/berada di kepulauan, batas wilayah perencanaan mengikuti satu kesatuan ekosistem sesuai kebutuhan. Batas wilayah perencanaan RZ KSN tidak identik dengan kewenangan. Pengaturan KSN RZdiperuntukkan terhadap ruang laut bernilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional. Selain objek tersebut berlaku ketentuan yang sifatnya arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan RZWP-3-K.

Penarikan Batas KSN memperhatikan objek strategis nasional yang berada di perairan, antara lain: kesatuan ekosistem, wilayah pertahanan dan keamanan, pertambangan, alur, kawasan konservasi, pertambangan, dll. Tata cara penarikan batas wilayah perencanaan RZ KSN, dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

A. Secara Horizontal sesuai dengan batas KSN di darat yaitu batas administrasi kawasan dan jika secara vertikal ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai: Kondisi dimana obyek strategis nasional seluruhnya berada di dalam delineasi KSN.

"Dalam perairan KSN, secara horizontal sesuai dengan batas KSN di darat yaitu batas administrasi kawasan dan jika secara vertikal ke arah laut sejauh 12 mil, tidak terdapat objek strategis nasional yang bersinggungan dengan batas KSN tersebut, maka dari batas administrasi kawasan di darat ditarik garis lurus 90° sejauh 12 mil ke arah laut."




Gambar 2. 3 Penentuan batas wilayah perencanaan jika obyek strategis nasional seluruhnya berada di dalam delineasi KSN

# B. Secara Horizontal sesuai dengan batas KSN di darat, dan ke arah laut disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dan tipologi KSN

1) Kondisi dimana obyek strategis nasional bersinggungan dengan batas terluar administrasi dan batas 12 mil


"Dalam perairan KSN, secara horizontal sesuai dengan batas KSN di darat yaitu batas administrasi kawasan dan jika secara vertikal ke arah laut sejauh 12 mil, terdapat objek strategis nasional yang bersinggungan pada radius 12 mil /sisi kanan /sisi kiri batas KSN, maka penarikan batas wilayah perencanaan sesuai dengan batas terluar obyek strategis nasional tersebut."



Gambar 2. 4 Penentuan batas wilayah perencanaan KSN, jika terdapat obyek strategis nasional yang berada di luar batas KSN

2) Kondisi dimana terdapat satu kesatuan ekosistem (Kawasan Konservasi Nasional)


"Dalam perairan KSN, secara horizontal sesuai dengan batas KSN di darat yaitu batas administrasi kawasan dan jika secara vertikal ke arah laut sejauh 12 mil, tidak terdapat objek strategis nasional yang bersinggungan dengan batas KSN tersebut, namun terdapat satu kesatuan ekosistem (Kawasan Konservasi Nasional), maka wilayah perencanaan digambarkan hingga batas terluar satu kesatuan ekosistem tersebut sesuai peraturan."



Gambar 2. 5 Penentuan batas wilayah perencanaan KSN, jika terdapat satu kesatuan ekosistem (Kawasan Konservasi Nasional)

3) Kondisi dimana lokasi KSN berada pada daerah kepulauan (Klaster pulau)

"Dalam perairan KSN, secara horizontal sesuai dengan batas KSN di darat yaitu batas administrasi kawasan, dan secara vertikal ke arah laut ditarik garis lurus sejauh 12 mil dari titik pangkal terluar kepulauan (Klaster pulau)."




Gambar 2. 6 Penentuan batas wilayah perencanaan KSN, jika berada pada daerah kepulauan (Klaster pulau)

Di luar kondisi wilayah perencanaan RZ KSN di atas, maka dapat digambarkan wilayah perencanaan dengan mempertimbangkan kebijakan yang dapat mempengaruhi perencanaan secara nasional.

#### 2.3 Tahapan Penyusunan RZ KSN

Proses/tahapan penyusunan RZ KSN secara lebih rinci dapat dilihat pada pada Gambar 2.8. Proses penyusunan RZ KSN, meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1. Persiapan
  - a. Pembentukan Tim Kerja
  - b. Penyusunan rencana kerja dan peta kerja
- 2. Tata Cara Penyusunan RZ KSN
  - a. Pengumpulan dan Pengolahan Data;
  - b. Penyusunan Dokumen Awal;
  - c. Konsultasi Publik;
  - d. Penyusunan Dokumen Antara;
  - e. Konsultasi Publik;
  - f. Penyusunan Dokumen Final.
- 3. Tata Cara Penetapan RZ KSN
  - a. Pembahasan Internal KKP
  - b. Pembahasan oleh PAK
  - c. Pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM
  - d. Penetapan oleh Sekretariat Negara



Gambar 2. 7 Proses/Tahapan Penyusunan RZ KSN

Waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap penyusunan RZ KSN disesuaikan dengan situasi dan kondisi KSN di wilayah perencanaan. Situasi dan kondisi dimaksud dapat terkait dengan aspek politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keuangan/pembiayaan pembangunan, ketersediaan data, dan faktor-faktor lainnya baik yang berada di dalam maupun di luar/sekitar KSN. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk tahap penetapan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan RZ KSN diperkirakan paling cepat yaitu 7 (tujuh) bulan dan paling lama 12 (duabelas) bulan yang secara keseluruhan mulai dari perisapan penyusunan Dokumen RZ KSn hingga penetapan dapat dirinci pada Tabel 2.2. berikut.

Tahapan	Persiapan		Proses	Penetapan					
Uraian	Persiapan	Pengumpulan	Penyusunan	Konsultasi	Penyusunan	Konsultasi	Penyusunan	Pembahasan	Penetapan
Kegiatan	teknis dan	dan	Dokumen	Publik	Dokumen	Publik	Dokumen		(Mengikuti
	non teknis	pengolahan	Awal		Antara		Final		ketentuan
	100000	data	10/10/2		1000		7.1.1		perUU
									yang
	COURT OF THE PARTY								berlaku
Perkiraan	1 bulan	1 bulan	1-3 b	ulan	1-3 b	ulan	1-2 bulan	1-2 bu	lan
Waktu yang	-				12 bulan				
Dibutuhkan									

Tabel 2. 2 Jangka Waktu Penyusunan RZ KSN

#### 2.2.1. Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan, meliputi:

- A. Pembentukan Tim Kerja
  - a. Penyiapan Tim Penyusunan RZ KSN
    - Penyusunan dokumen RZ KSN dilakukan oleh Pemerintah Pusat. dalam pelaksanaanya dapat dibantu oleh Tenaga Ahli/Pakar.
    - Tim POKJA penyusunan RZ KSN ditetapkan melalui SK Panitia Antar Kementerian, yang terdiri dari:
      - 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
      - 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      - 3. Sekretariat Kabinet Kementerian Kelautan dan Perikanan
      - 4. Kementerian Pariwisata
      - 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangungan Nasional (Bappenas)
      - 6. Kementerian Hukum dan HAM
      - 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
      - 8. Kementerian Dalam Negeri
      - 9. Kementerian Perhubungan
      - 10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
      - 11. Kepala Pusat Hidro Oseanografi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut
      - 12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
      - 13. Badan Informasi Geospasial
      - 14. K/L terkait

- B. Penyusunan rencana kerja dan peta kerja
  - a. Persiapan awal pelaksanaan, yaitu: penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - b. Penyiapan administrasi
  - c. Studi literatur sebagai awal atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan.
  - d. Penyusunan rencana kerja adalah langkah-langkah yang dibuat untuk mencapai target yang meliputi :
    - Jadwal pekerjaan;
    - Daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data
    - Metode pengumpulan data/survei lapangan;
    - Pembuatan peta wilayah kerja, meliputi rencana lokasi survei dan peta rencana wilayah perencanaan.

Peta kerja memuat lokasi survey dan rencana titik sampel. Peta kerja disusun berdasarkan peta dasar. Peta dasar yang digunakan untuk penyusunan peta kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Peta dasar dalam penyusunan RZ KSN

NO	PETA DASAR	SKALA MINIMAL	INSTANSI PENYEDIA
1.	Peta Laut	1:50.000	Pusat Hidro Oseanografi – TNI AL
2.	Peta Lingkungan Pantai Indonesia	1:50.000	Badan Informasi Geospasial
3.	Peta Rupa Bumi Indonesia	1:50.000	Badan Informasi Geospasial
	Garis Pantai	1:50.000	Badan Informasi Geospasial

Berdasarkan peta dasar dan peta kerja disusun Peta Wilayah Perencanaan berdasarkan ketentuan penarikan batas wilayah perencanaan RZ KSN.

e. Pemberitaan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi) dan public/stakeholder terkait perihal akan dilakukannya penyusunan RZ KSN.

# 2.2.2. Tata Cara Penyusunan RZ KSN

Tahapan dalam proses penyusunan RZ KSN adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- 2) Penyusunan Dokumen Awal;
- 3) Konsultasi Publik:
- 4) Penyusunan Dokumen Antara;
- 5) Konsultasi Publik;
- 6) Penyusunan Dokumen Final.

#### Tahap 1: Pengumpulan dan Pengolahan Data

# A. Pengumpulan Data

Data sekunder yang dikumpulkan untuk penyusunan RZ KSN terdiri dari :

- I. peta dasar, meliputi:
  - 1. garis pantai;
  - 2. bathimetri; dan
  - 3. batas wilayah laut.
- II. data tematik, meliputi:
  - 1. sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut;
  - 2. bangunan dan instalasi di Laut;
  - 3. oseanografi;
  - 4. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - 5. wilayah pertahanan Laut;
  - 6. sumber daya ikan; dan
  - 7. pemanfaatan ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan.

Data yang dijabarkan diatas merupakan data minimal yang dibutuhkan untuk penyusunan kesesuaian wilayah perairan yang menjadi dasar dalam penentuan rencana alokasi ruang. Ketersediaan data harus memenuhi persyaratan secara kualitas dan kuantitas. Kualitas data meliputi skala, akurasi spasial dan akurasi atribut.

Kuantitas data merupakan kelengkapan dari peta dasar dan data tematik yang dibutuhkan dalam menyusun RZ KSN. Dalam hal data belum memenuhi standar kualitas yang dilengkapi dengan metadata dapat dilakukan survei lapangan. Metadata berupa data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik data. Survei lapangan atau groundcheck dilakukan untuk mendapatkan data primer yang bertujuan untuk melengkapi data sekunder yang belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas sekaligus berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya.

Teknik pengumpulan data (sekunder maupun primer) dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Observasi
- 2. Groundcheck
- 3. Wawancara
- 4. Penyebaran kuesioner
- 5. Focus Group Discussion (FGD)/Diskusi Tematik
  Focus Group Discussion (FGD)/ Diskusi Tematik bertujuan untuk
  mengumpulkan data dari instansi dan stakeholders terkait seperti
  instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan
  masyarakat. FGD dilengkapi dengan Berita Acara Berikut tema-tema
  Focus Group Discussion (FGD)/ Diskusi Tematik untuk kebutuhan
  penyusunan RZ KSN, antara lain:
  - a. FGD Penentuan Nilai Penting dan Strategis Nasional FGD ini bertujuan untuk menyepakati kegiatan-kegiatan di KSN yang bernilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional,

batas wilayah perencanaan KSN, serta perumusan tujuan, kebijakan dan strategi KSN.

Kegiatan bernilai penting dan strategis nasional/Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

- b. FGD/Diskusi Tematik sesuai kebutuhan untuk mempertajam dan memperoleh kesepakatan mengenai data tematik, antara lain:
  - 1. Kedaulatan, Pertahanan dan Keamanan
    - Pertahanan Keamanan (daerah latihan militer, daerah buangan amunisi/ranjau, pangkalan militer, dll)
    - Obyek vital kedaulatan Negara
    - dll

#### 2. Sosial Ekonomi

- Pelabuhan, alur pelayaran, DlKr/DlKp,
- Mineral, Migas, Telekomunikasi, dan Energi (kawasan pertambangan, pipa bawah laut, kabel bawah laut)
- Pariwisata
- Industri
- Program strategis nasional bernilai ekonomi
- d11

# 3. Sosial Budaya

- Wilayah Masyarakat Hukum Adat
- Tradisi budaya maritim
- Daerah Benda Muatan Kapal Tenggelam
- Situs warisan dunia
- dll
- 4. Sumberdaya Alam dan Lingkungan
  - Ekosistem Pesisir
  - Sumberdaya ikan
  - Kawasan Konservasi
  - Alur Migrasi Biota Laut
  - Area Pemijahan (Spawning ground)
  - Kawasan yang memiliki nilai sumberdaya signifikan dan sensitif
  - Kawasan plasma nutfah
  - Daerah rawan bencana dan pencemaran
  - **-** 411

#### B. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan terhadap hasil pengumpulan data sekunder dan primer dan/atau data survei lapangan, selanjutnya dilakukan analisis untuk menghasilkan peta-peta tematik dan deskripsi potensi, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut kawasan strategis nasional, yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Awal RZ KSN.

Pengolahan data merupakan upaya menspasialkan data/atau mengolah data menjadi data yang memiliki informasi keruangan, tetapi tidak

mengubah substansi data. Pengolahan data yang dilakukan berbedabeda, tergantung jenis data yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait, misalnya peta analog, data/peta digital, atau data tabular/numerik. Pengolahan data akhirnya akan menghasilkan petapeta tematik digital. Pengolahan data juga dilakukan untuk melakukan standarisasi terhadap data spasial (peta) tematik sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas data. Metode pengolahan data untuk masing – masing jenis data tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Metode pengolahan data

NT -	Innia Data			Contab Data (Data	Watada Azziiziz
No	Jenis Data	Tipe Data	Format	Contoh Data/Peta	Metode Analisis
	<b>.</b>	D	Data		Data/Peta
1	Peta	Peta Cetakan	Hardcopy	Peta Hardcopy	Konversi data analog ke
	Analog			Rupabumi, Peta	digital (scanning),
				Hardcopy Geologi	digitasi, dan plotting ke
<u> </u>					peta dasar
2	Data/Peta	Data hasil	Shapefile	Data vektor	Digitasi dan plotting ke
	Digital	digitasi peta		penggunaan lahan,	peta dasar
		analog		Data vektor garis	
				pantai	
		Data hasil	Shapefile	Peta kontur	Konversi dari data raster
		konversi		ketinggian lahan	ke data vektor
		data		hasil konversi dari	(Vectorization) dan
				Data Digital	plotting ke peta dasar
				Elevation Model	
				(DEM)	
		Data Hasil	Shapefile	Data titik lokasi	Standardisasi format dan
		Plotting GPS		sampel pengukuran	kelengkapan data,
				fisika perairan	Interpolasi dan plotting
		Pengukuran			ke peta dasar
		Lapangan			
		Data Hasil	Shapefile	Peta penggunaan	Standardisasi format dan
		Interpretasi		lahan, peta batas	kelengkapan data dan
		Citra Satelit		ekosistem	plotting ke peta dasar
			71	mangrove	
		Data Hasil	Shapefile	Peta Sebaran	Standardisasi format dan
		Analisis GIS		Terumbu Karang	kelengkapan data dan
		dan Model		hasil Pemodelan	plotting ke peta dasar
		Matematis		Lyzenga, Peta arah	
	<b>D</b> .		771 D1 C	dan kecepatan arus	A 11 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3	Data	Data	Xls, Dbf	Data Jumlah	Analisis Data dan Plotting
	Tabular /	numerik		Penduduk	ke peta dasar
	Numerik	(Angka) yang		Kecamatan X, Data	
		memiliki		Numerik Hasil	
		informasi		Pengukuran Fisika	
		Lokasi		Perairan di Laut X,	
				Lokasi	
				Infrastruktur	

Ketentuan lebih lanjut tentang pengumpulan dan pengolahan data mengikuti ketentuan perundang-undangan.

#### Tahap 2: Penyusunan Dokumen Awal

- A. Proses penyusunan Dokumen Awal, meliputi:
  - 1) Penyusunan deskripsi potensi serta kegiatan pemanfaatannya di KSN Berisi deskripsi sumberdaya di kawasan strategis nasional dan kegiatan pemanfaatan eksistingnya.
    - a. <u>Deskripsi Potensi Sumberdaya di Kawasan Strategis Nasional</u> Mendeskripsikan Potensi Sumberdaya di Kawasan Strategis Nasional yang merupakan uraian dari peta-peta tematik yang telah disusun, antara lain:
      - 1. Sumberdaya Hayati:
        - Terumbu karang meliputi sebaran, luas, persentase tutupan karang;
        - Mangrove meliputi sebaran, luas, persentase tutupan tajuk, kerapatan jenis dan sebagainya;
        - Lamun meliputi sebaran, luas, dan kondisi;
        - Sumberdaya Ikan Pelagis meliputi jenis, sebaran, komoditas, luas (fishing ground), kelimpahan, dan volume;
        - Sumberdaya Ikan Demersal meliputi jenis, sebaran, komoditas, luas, kelimpahan, keanekaragaman dan dominasi sumberdaya, serta volume;
        - Sumberdaya Perikanan Budidaya meliputi jenis, sebaran, luas, dan volume;
        - Biota lainnya meliputi sebaran, luas, jenis, dan volume.
      - 2. Sumberdaya Non Hayati:
        - a. Pasir meliputi sebaran, luas, dan volume;
        - b. Mineral dasar laut meliputi sebaran, luas, dan volume;
        - c. Sumberdaya non hayati lain yang ditemukan.
      - 3. Sumberdaya buatan dan Jasa kelautan:
        - a. Infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan;
        - b. Jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir;
        - c. Sumberdaya buatan dan jasa kelautan lain yang ditemukan.

#### b. Deskripsi Kegiatan Pemanfaatan

Mendeskripsikan berbagai kegiatan pemanfaatan yang telah dan sedang dilakukan di perairan pesisir, seperti : pertambangan, kawasan konservasi, wisata bahari, BMKT, tambat labuh, floating unit, bangunan perikanan permanen (KJA, rumpon, bagan), area penangkapan ikan termasuk penangkapan ikan tradisional, budidaya laut (rumput laut, kerapu, lobster dan mutiara), wilayah hukum adat, kawasan militer, serta alur laut (alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota), serta kegiatan yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu 20 (dua) puluh tahun ke depan.

- 2) Identifikasi isu-isu strategis nasional
  - Isu-isu strategis wilayah merupakan isu-isu yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan isu-isu ancaman, ekonomi, dan sosial budaya. Isu-isu strategis dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan strategis nasional, yaitu: 1) Kedaulatan, pertahanan dan Keamanan negara, 2) sosial ekonomi, 3) sosial dan budaya, dan 4) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- 3) Penyusunan tujuan, kebijakan dan strategis penataan ruang KSN Penentuan tujuan, kebijakan, dan strategi RZ KSN dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis dan fokus penanganan KSN. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi RZ KSN merupakan penjabaran dari visi dan misi pengelolaan perairan laut kawasan strategis nasional untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan.

Tujuan perencanaan ruang RZ KSN disusun berdasarkan kebijakan nasional sesuai dengan sudut kepentingan, isu-isu strategis nasional dan menitiberatkan pada pemanfaatan ruang dalam perairan KSN. Tujuan pengelolaan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Kebijakan perencanaan ruang merupakan penjabaran dari tujuan perencanaan ruang dalam bentuk kebijakan yang diambil dalam perencanaan zonasi RZ KSN. Kebijakan perencanaan ruang mencerminkan fokus perencanaan zonasi dalam penyelesaian isu – isu strategis KSN.

Selanjutnya, kebijakan perencanaan ruang RZ KSN dijabarkan dalam strategi – strategi pencapaiannya. Strategi perencanaan ruang tersebut harus menggambarkan operasionalisasi setiap kebijakan perencanaan ruang yang diambil. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang RZ KSN bersifat spasial sehingga dapat dituangkan dalam rencana alokasi ruang, indikasi program, dan peraturan pemanfaatan ruang.

4) Pembuatan peta-peta tematik
Proses pembuatan peta-peta tematik sesuai dengan Tata Cara
Pemetaan Rencana Zonasi.

#### B. Sistematika Dokumen Awal sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Pendahuluan
  - a. Latar Belakang yang memuat sekurang-kurangnya potensi, pemanfaatan yang telah dilakukan, permasalahan, ancaman, dan pentingnya menyusun RZ KSN.
  - b. Dasar Hukum Penyusunan RZ KSN, yaitu dasar hukum yang terkait dengan mandat penyusunan Rencana Zonasi: UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014, UU No. 23/2014, dan UU No. 32/2014;
  - c. Profil Wilayah (letak geografis, administrasi, kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi budaya, dan lain lain);
  - d. Isu-isu strategis
  - e. Peta wilayah perencanaan

- 2) Deskripsi potensi Sumber Daya di Kawasan Strategis Nasional dan Kegiatan Pemanfaatan
- 3) Identifikasi isu-isu bernilai penting dan strategis nasional
- 4) Konsepsi tujuan, kebijakan, dan strategi
- 5) Lampiran Dokumen Awal berupa peta dasar dan peta tematik Lampiran peta dasar dan peta tematik merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data, diantaranya meliputi: 1) Peta wilayah perencanaan, 2) Peta bathimetri, 3) Peta substrat dasar laut, 4) Peta gelombang, 5) Peta arus, 6) Peta ekosistem pesisir, 7) Peta daerah penangkapan ikan, 8) Peta pemanfaatan wilayah laut yang telah ada, 9) Peta Nilai Penting dan Strategis Nasional.

#### Tahap 3: Konsultasi Publik I

Konsultasi Publik dilakukan untuk memverifikasi data dan informasi; peta tematik; identifikasi isu bernilai penting dan strategis nasional; konsepsi tujuan, kebijakan, dan strategi; serta untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran terhadap Dokumen Awal.

Hasil/Output yang diharapkan dari Konsultasi Publik I, antara lain:

- a. Verifikasi data dan informasi; peta tematik; identifikasi isu bernilai penting dan strategis nasional; konsepsi tujuan, kebijakan, dan strategi
- b. Masukan, tanggapan, atau saran perbaikan terhadap draft Dokumen Awal
- c. Penyepakatan terhadap batas wilayah perencanaan
- d. Penyepakatan terhadap obyek yang bernilai penting dan strategis nasional

Adapun peserta Konsultasi Publik I, terdiri atas:

- 1) Kementerian/Lembaga
- 2) Pemerintah Daerah (SKPD)
- 3) Akademisi/Perguruan Tinggi
- 4) Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan BUMN/ BUMD/ Asosiasi/ Swasta
- 5) Perwakilan Kelompok Masyarakat
- 6) LSM
- 7) dll

Konsultasi Publik dapat dilaksanakan di Pusat maupun Daerah. Untuk konsultasi publik yang dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat, metode yang digunakan dapat melalui lokakarya/workshop dan Focus Group Discussion (FGD). Focus Group Discussion (FGD) dapat dilakukan berdasarkan tema perencanaan.

Hasil konsultasi publik ini dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi, termasuk peta tematik dan poin-poin yang telah disepakati oleh *stakeholders*. Konsultasi Publik dapat dilakukan dengan cara FGD dan metode lainnya.

#### Tahap 4: Penyusunan Dokumen Antara

Berdasarkan hasil konsultasi publik pertama selanjutnya dilakukan analisa sekurang-kurangnya analisa tumpang susun peta-peta dan analisa kesesuaian perairan untuk menghasilkan usulan alokasi ruang. Berdasarkan usulan alokasi ruang selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen antara RZ KSN yang memuat hasil penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi yang dijabarkan dalam zona, Alur Laut, dan/ atau KSNT. Dokumen Antara merupakan hasil perbaikan Dokumen Awal setelah dilakukan konsultasi publik, dilengkapi dengan rencana alokasi ruang (struktur dan pola ruang), peraturan pemanfaatan ruang, indikasi program, lampiran peta berupa peta-peta tematik dan peta RZ KSN, serta rancangan peraturan presiden RZ KSN.

A. Proses Penyusunan Dokumen Antara, meliputi:

#### 1. Penentuan struktur ruang laut

Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Proses penyusunan struktur ruang laut KSN, yaitu untuk di darat mengikuti struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan untuk di laut mengikuti struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRL. Struktur ruang dalam KSN di laut, meliputi:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Berdasarkan RTRL, susunan pusat pertumbuhan kelautan, terdiri atas:

- a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, yang meliputi:
  - 1. Sentra kegiatan usaha penggaraman
  - 2. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya

b. pusat industri kelautan, yang meliputi:


- 1. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- 2. Sentra Industri Maritim

Adapun sistem jaringan prasarana dan sarana laut berupa tatanan kepelabuhan. Tatanan kepelabuhan dalam KSN, terdiri atas:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional
- b. klasifikasi kepelabuhanan perikanan

Tatanan kepelabuhanan nasional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan klasifikasi kepelabuhanan perikanan diakomodir pada tahap penumbuhan ekonomi jejaring dan penumbuhan industri yang dikelola oleh Pemerintah.

Rencana struktur ruang laut digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000, sebagai berikut:




Gambar 2. 8 Peta Struktur Ruang Laut RZ KSN

#### 2. Penentuan pola ruang laut


Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang peruntukan ruangnya untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan/atau kawasan strategis nasional tertentu. Pengalokasian ruang pada RZ KSN dijabarkan ke dalam kawasan/zona berupa objek penting dan strategis, selain itu .

Rencana pola ruang RZ KSN di perairan ditetapkan sebagai hasil analisis tiga dimensi ruang, yaitu permukaan, kolom, dan dasar laut. Pada setiap dimensi, alokasi ruang laut dapat mengakomodasi kegiatan yang multifungsi pada zona tertentu. Dalam kolom perairan secara vertikal dapat dialokasikan untuk berbagai zona/subzona peruntukan. Pemanfaatan ruang dimaksud didasarkan pada hasil analisis peruntukan ruangnya secara vertikal. Walaupun demikian, alokasi berbagai zona/subzona tersebut harus disertai dengan peraturan pemanfaatan ruang yang memuat aturan-aturan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan tidak diperbolehkan, serta kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan syarat, yang disertai pengaturan tata waktu. Sebagai contoh, misalnya didalam praktek biasanya pada layer permukaan dapat digunakan untuk kegiatan pelayaran dan wisata pada layer kolom perairan dapat digunakan penangkapan ikan, sedangkan pada layer perairan dasar laut dapat digunakan untuk kegiatan konservasi dan wisata selam. Ilustrasi penggambaran pola ruang laut dalam RZ KSN dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 9 Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi

Penentuan pola ruang laut dilakukan melalui analisis kesesuaian perairan laut, untuk menghasilkan usulan rencana pola ruang laut. Secara garis besar proses penyusunan pola ruang laut dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 2. 10 Diagram Alir Proses Penyusunan Pola Ruang Laut RZ KSN

Analisis kesesuaian, meliputi:

# 1) Analisis Spasial (Kesesuaian perairan laut)

Analisis spasial merupakan hasil overlay dari peta-peta tematik yang telah dihasilkan pada tahap penyusunan Dokumen Awal.

Analisis kesesuaian perairan laut dengan mendeliniasi masing-masing parameter peta-peta tematik berdasarkan kriteria kesesuaian zona tertentu. Hasil deliniasi masing-masing parameter peta-peta tematik tersebut diatas dilakukan tumpang susun/overlay. Proses ini dilakukan dengan cara yang sama terhadap parameter peta-peta tematik tertentu berdasarkan kriteria zona lainnya.

Hasil dari proses tumpang susun/overlay tersebut berupa peta-peta kesesuaian untuk masing-masing zona dengan kategori kesesuaiannya (sesuai (S1), kurang sesuai (S2), dan tidak sesuai (N)). Masing-masing peta-peta kesesuaian zona/subzona kemudian di tumpang susun/overlay sehingga menghasilkan peta multi kesesuaian untuk zona/subzona. Berdasarkan peta multi kesesuaian dilakukan penilaian kesesuaian akhir untuk zona/subzona, sehingga dihasilkan usulan pola ruang dalam bentuk Peta RZ KSN.

#### 2) Analisis Non Spasial

Setelah diperoleh peta multi kesesuaian selanjutnya dilakukan analisis non spasial. Analisis non spasial meliputi:

#### a. Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan digunakan untuk melihat kedudukan wilayah perencanaan terhadap arahan yang tertuang di dalam RTRL dan RTRWN, rencana tata ruang lainnya (baik darat maupun laut) secara nasional/provinsi/Kabupaten/Kota, dan menyesuaikan perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Disamping itu, analisis yang didasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, termasuk kebijakan geopolitik, pertahanan keamanan, dan adanya proyek strategis nasional.

#### b. Analisis Sosial dan Budaya

Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis sosial budaya di KSN. Penilaian/analisis sosial (urban social indicator) misalnya kependudukan/demografi, struktur sosial budaya, pelayanan sarana dan prasarana sosial dan budaya, potensi sosial budaya masyarakat, atau kesiapan masyarakat terhadap suatu pengembangan.

Tujuan analisis ini adalah mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung atau menghambat pengembangan KSN, serta memiliki fungsi antara lain :

- 1. mengidentifikasi kondisi sosial budaya masyarakat;
- 2. menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya

- yang mendukung pengembangan wilayah dan atau kawasan;
- 3. menentukan prioritas-prioritas utama dalam formulasi kebijakan pembangunan sosial budaya masyarakat.
- c. Analisis Infrastruktur
  - Analisis infrastruktur di KSN bertujuan untuk mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan struktur wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data sekunder yang telah ada dan observasi langsung di lapangan. Pemetaan dilakukan dengan cara digitalisasi data sekunder dan plotting lokasi secara langsung di lapangan, meliputi sarana dan prasarana energi/listrik, transportasi, sarana telekomunikasi, dan prasarana lainnya.
- d. Analisis Ekonomi Wilayah
  - Analisis ekonomi wilayah bertujuan untuk mengetahui pola distribusi perkembangan ekonomi wilayah melalui PDRB, pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian, sektor basis wilayah dan/atau kawasan untuk mengetahui sektor yang memberikan sumbangan/kontribusi relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu wilayah dan/atau kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan), dan komoditas unggulan wilayah pada sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. Komoditas unggulan merupakan Komoditas kunci yang memiliki peran penting baik secara langsung/tidak langsung dan bersifat multiplier effect.
- e. Analisis Pengembangan Wilayah
  - Analisis pengembangan wilayah dilakukan dengan cara mengidentifikasi rencana induk pengembangan kegiatan di masing-masing sektor dengan mempertimbangkan:
    - Potensi sumberdaya KSN
      Potensi sumberdaya KSN dapat dilihat dari sumberdaya unggulan di suatu wilayah yang akan dibuat RZ KSN.
      Pendekatan identifikasinya menggunakan kerangka ekonomi kewilayahan, pendekatan keunggulan komparatif (comparative advantage approach), dan pendekatan keunggulan bersaing (competitive advantage approach).
    - Potensi lingkungan strategis
       Potensi lingkungan strategis dapat menggunakan cara pandang yang sedang berkembangan di lingkup global, regional dan nasional. Pendekatan identifikasinya menggunakan upaya sintesis dari informasi-informasi terkini.
- f. Analisis Isu dan Permasalahan di Wilayah KSN
  - Isu terkait dengan tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan puau-pulau kecil;

- Identifikasi daerah rawan bencana: banjir, tsunami, erosi, abrasi, sedimentasi, akresi garis pantai, subsiden/longsoran tanah, gempa bumi;
- Identifikasi masalah lingkungan dan pencemaran: intrusi air laut/asin, polusi, kerusakan ekosistem/habitat hutan mangrove, kerusakan ekosistem/habitat terumbu karang;
- Identifikasi daerah konservasi/perlindungan: kawasan lindung nasional/kawasan konservasi yang ditetapkan secara nasional (taman nasional, taman laut, cagar alam, suaka alam laut), kawasan konservasi yang sedang diusulkan oleh daerah, dan daerah perlindungan laut lokal;
- Identifikasi aktivitas di daratan yang berpengaruh terhadap kegiatan pada kawasan perairan;
- Konflik penggunaan lahan;
- Konflik sosial:
- Kesenjangan ekonomi antar wilayah pesisir dengan wilayah daratan utama.

Hasil analisis spasial dan non spasial, kemudian diidentifikasi antar kegiatan/zona untuk memilih kegiatan/zona yang paling sesuai dengan cara membuat matrik kesesuaian/keterkaitan. Matrik keterkaitan antar zona menguraikan hubungan antar zona dalam suatu wilayah perencanan untuk melihat harmonisasi antar zona. Contoh matriks kompatibilitas antar zona dapat dilihat pada gambar berikut.

			4														
	Zona Inti (ZI)	ZI															
Kawasan	Zona Pemanfaatan (ZP)	•	ZP														
Konservasi	Zona Perikanan Berkelanjutan (ZPB)	•	F	ZPB													
	Perikanan Tangkap (PT)	F		•	PT												
	Perikanan Budidaya (PB)	Δ		•		PB											
	Pariwisata (PR)	Δ	•		Δ	F	PR										
	Pelabuhan (PL)	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	PL									
Kawasan	Hutan Mangrove (HM)	•	1	1	1	1	•	<	НМ	]							
Pemanfaatan	Pendaratan Pesawat (PP)	Δ					•		Δ	PP							
Umum	Pertambangan (TB)*	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	ŀ	Δ		ТВ						
	Energi (EG)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	<	•	EG					
	Fasilitas Umum (FU)**	Δ	•	1	1	1		1		1	1	1	FU				
	Pemanfaatan Air Laut Non Energi (PA)	Δ				1				<			ŀ	PA			
	Alur Pelayaran (AP)	Δ	Δ			<		•		<	<	<	•	<	AP		
Alur Laut	Alur Pipa/Kabel Bawah Laut (APK)	Δ	Δ				Δ	Δ		<	•	•	•	•		APK	
	Alur Migrasi Biota (AMB)	F				<	•	<	•	<	<	<		<	<		AMB

Δ = Mengancam zona di atas; <= Mengancam zona di kiri; □ = Potensi menimbulkan konflik

F = Positif dengan kegiatan di kiri; ↑ = Positif dengan kegiatan di atas; • = Saling memberi manfaat positif

<sup>\* =</sup> Hanya Untuk Minyak dan Gas

<sup>\*\* =</sup> Sarana Bantu Navigasi

#### Skenario Rencana Pola Ruang Laut

Dari hasil analisis spasial dan non spasial, diperoleh peta multi analisis–analisis pendukungnya. kesesuaian dan Peta kesesuaian tersebut kemudian dioverlay dengan peta pemanfaatan ruang eksisting, faktor pembatas dan rencana pembangunan yang berkaitan. Faktor pembatas adalah keadaan suatu ruang yang tidak dapat ditolerir untuk dimanfaatkan. Faktor pembatas ditentukan melalui suatu kebijakan atau suatu kondisi untuk dimungkinkan pemanfaatannya. Contoh faktor pembatas misalnya daerah terlarang (terkait militer), kebijakan tidak memanfaatkan ruang dimana terdapat ekosistem terumbu karang, kebijakan mengamankan jalur migrasi biota, keberadaan Objek Vital Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional yang telah tertuang dalam peraturan perundangan yang telah ditetapkan menjadi pertimbangan dalam penentuan pemanfaatan ruang di perairan, misalnya proyek pembangunan bandara, pengembangan kawasan industri, Analisis ini juga mempertimbangkan kemungkinan adanya kebijakan nasional/internasional di luar kebijakan yang telah tertuang dalam perencanaan tata ruang baik darat maupun laut, dan kebijakan lainnya. Peta multi kesesuaian zona akan menghasilkan berbagai kemungkinan pilihan / skenario yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam seleksi zona. Untuk menentukan kawasan/zona yang bernilai penting dan strategis nasional, maka dilakukan penilaian terhadap penentuan kegiatan bernilai strategis penting dengan melakukan skoring.

Penentuan/Skoring Nilai Strategis Penting ditentukan berdasarkan 2 (dua) aspek, yaitu (1) Kepentingan Kawasan, dan (2) Dampak Kawasan. **Kepentingan kawasan** ditetapkan berdasarkan 5 (lima) sudut pandang, yakni: 1. Pertahanan dan Keamanan, 2. Pertumbuhan Ekonomi, 3. Sosial dan Budaya, 4. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, dan 5. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup; sedangkan **Dampak Kawasan** ditentukan berdasarkan 4 (empat) sudut pandang, yakni: 1). Lokal, 2). Regional, 3). Nasional, dan 4). Internasional. Metode penentuan nilai penting dan strategis nasional dapat dilakukan dengan metode lainnya.

Sedangkan dari 4 (empat) sudut pandang Dampak Kawasan, kriteriakriteria yang dipertimbangkan dalam pengalokasian ruang untuk menentukan nilai strategis kawasan disarikan sebagai berikut:

#### 1. Lokal

Bila alokasi ruang yang bernilai strategis memberikan dampak atau berpengaruh hanya pada lingkup wilayah perencanaan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZ KSN.

#### 2. Regional

Selain memenuhi kriteria Lokal (butir 1), alokasi ruang laut yang bernilai strategis pada RZ KSN juga berdampak atau berpengaruh pada ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi.

#### 3. Nasional

Selain memenuhi kriteria Lokal (butir 1) dan Regional (butir 2), alokasi ruang laut yang bernilai strategis pada RZ KSN juga berdampak atau berpengaruh pada ruang laut nasional.

#### 4. Internasional

Selain memenuhi kriteria Lokal (butir 1), Regional (butir 2) dan Nasional (butir 3), alokasi ruang laut yang bernilai strategis pada RZ KSN juga berdampak atau berpengaruh pada ruang laut internasional.

Pemberian nilai/skor (scoring) pada alokasi ruang laut yang sesuai dengan setiap kriteria dari kedua sudut pandang kawasan bernilai strategis penting adalah 0 (tidak sesuai) dan 1 (sesuai). Atas dasar nilai/skor yang diberikan untuk setiap kriteria, selanjutnya dilakukan penjumlahan nilai/skor total untuk seluruh kriteria dari kedua sudut pandang kawasan sebagaimana diringkaskan dalam matriks, dengan kelas nilai strategis penting (Tabel 1):

Kurang Penting (KP): 1 – 3

Penting (P) : 4-6Sangat Penting (SP) : 7-9

Tabel 2. 5 Contoh Penentuan Kegiatan/Obyek Bernilai Penting dan Strategis Pada RZ KSN

		Kriteria									
Kegiatan		Kej	pentin	tingan Dampak					Total Nilai	Nilai Penting dan Strategis	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
Perikanan Tangkap	K	1	1	1		1	1			5	Penting
Perikanan Budidaya		1	1	1		1	1			5	Penting
Bandar Udara		1	1	1		1	1	1	1	7	Sangat Penting
Pelabuhan Perikanan		1	1	1	)	1	1	1	1	7	Sangat Penting

CATATAN: Kepentingan: 1) Hankam, 2) Ekonomi, 3) Sosial-Budaya, 4) SDA/TT, 5) DD LH (sesuai=1; tidak sesuai=0); Dampak: 1) Lokal, 2) Regional, 3) Nasional, 4) Internasional (sesuai=1; tidak sesuai=0); Nilai Strategis Penting: Kurang penting (1 – 3), Penting (4 – 6), Sangat Penting (7– 9).

Upaya penting dalam penyusunan RZ KSN adalah mengalokasikan ruang laut yang mempunyai bobot sangat penting pada wilayah perencanaan melalui dua mekanisme pokok, yaitu: (a) mekanisme teknis, dan (b) mekanisme sosial. Mekanisme teknis yang dimaksud mekanisme pertimbanganadalah yang dilakukan dengan pertimbangan teknis-ekologis sebagai hasil dari identifikasi dan kajian potensi dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan strategis nasional Sementara itu mekanisme sosial merupakan mekanisme yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sosial dan ekonomi sebagai hasil dari identifikasi dan kajian potensi sosial-ekonomi dan

kelembagaan, serta mempertimbangkan hasil kesepakatan. Dengan demikian mekanisme teknis dan sosial harus digunakan secara bersama-sama kerena pentingnya implementasi rencana zonasi tersebut bagi keberlanjutan pengelolaan kawasan strategis nasional (KSN).

Mekanisme sosial perlu dilakukan atas dasar fakta bahwa masyarakat yang selama ini memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil (perikanan misalnya) tidak sedikit yang berdasarkan pada adanya hak ulayat laut. Dalam hak ulayat tersebut umumnya tergambar jelas batas-batas kewenangan suatu kelompok masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dimaksud. Adanya hak-hak ulayat tersebut tidak bisa diabaikan demi alasan teknis, karena justru hal ini merupakan sumber konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil. Adanya konflik ini menjadikan penetapan zonasi tidak bisa berjalan secara efektif.

Oleh karena itu pengalokasian ruang laut bernilai sangat penting pada KSN harus memperhatikan kepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam proses penetapannya. Dengan adanya partisipasi masyarakat tentunya akan semakin mendekatkan upaya menemukan titik temu antara kepentingan teknis-ekologis yang dilakukan suprastruktur dengan kepentingan sosial yang dilakukan masyarakat.


Dari hasil skoring terhadap kegiatan yang bernilai penting dan strategis nasional, apabila masih terdapat konflik pemanfaatan ruang, misalnya berupa kepentingan kewenangan, maka dilakukan dengan cara pengambilan keputusan bersama, melalui kompromi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hasil seleksi kawasa/zona menjadi Draft Pola Ruang Laut yang kemudian digambarkan kedalam Peta Pola Ruang Laut dengan skala 1:50.000. Cara penggambaranya adalah sebagai berikut:

Kawasan	Zona	Penggambaran di Peta Pola Ruang Laut RZ KSN
KAWASAN	Pelabuhan Nasional	Rujukan:
PEMANFAATAN		RIPN dan Peraturan Menteri Perhubungan
UMUM		tentang DLKr dan DLKp Pelabuhan
		Penggambaran:
		DLKr dan dirasionalisasikan
	Pelabuhan Perikanan	Rujukan:
		Rencana Induk pengembangan Pelabuhan
		Perikanan (RIPPN)
		Penggambaran:
		WKOPP
	Pariwisata	Rujukan:
		Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
		Nasional
		Penggambaran:
		sesuai destinasi prioritas dan dirasionalisasi

Kawasan	Zona	Penggambaran di Peta Pola Ruang Laut RZ KSN
	Pertambangan Migas	Rujukan: Peraturan Kementerian ESDM Penggambaran: Digambarkan titik RIG/ wilayah eksploitasi
	Pertambangan Minerba	Rujukan: Peraturan Kementerian ESDM Penggambaran: Digambarkan IUP
	Industri	Rujukan: rencana induk/masterplan kawasan industri terkait Penggambaran: diperluas masterplan
	Bandar Udara	Rujukan: PSN, RIBN dan rencana induk/masterplan kawasan bandara terkait Penggambaran: Diperluas dari Masterplan
	Jasa/Perdagangan	Rujukan: PSN, rencana induk/masterplan kawasan jasa/perdagangan terkait Penggambaran: Digambarkan sesuai masterplan
	Energi	Rujukan: Peraturan Kementerian ESDM dan rencana induk/masterplan kawasan objek energi terkait Penggambaran: Digambarkan penggunaan ruang untuk intake
	Pertahanan dan Keamanan	outake energi di perairan  Rujukan: Peraturan di bidang Pertahanan dan Keamanan Penggambaran: Wilayah Pertahanan Negara di perairan
KAWASAN KONSERVASI	Kawasan Konservasi dikategorikan atas: a. Kawasan Konservasi Maritim (KKM) b. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)  Kawasan Konservasi dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan	Rujukan: Permen/SK yang sudah ditetapkan Penggambaran: Sesuai ketentuan peraturan terkait
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT)	Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang dimanfaatkan untuk: 1) Pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara 2) pertahanan dan keamanan negara 3) pengelolaan situs warisan dunia 4) kesejahteraan masyarakat	Rujukan: Pedoman Penyusunan RZ KSNT Peggambaran: Delineasi putus-putus, tidak didetailkan dalam RZ KSN

Kawasan	Zona	Penggambaran di Peta Pola Ruang Laut RZ KSN
ALUR LAUT	5) pelestarian lingkungan 1) Alur pelayaran: a. ALKI	Rujukan: Peta dari Pushidros AL dan Peraturan Menteri
	b. pelayaran internasional c. pelayaran nasional d. pelayaran regional e. pelayaran lokal f. pelayaran khusus	Perhubungan Penggambaran: Digambarkan jalur ALKI, pelayaran internasional, nasional, regional, dan pelayaran khusus (jalur cruise/yatch, dll)
	2) Pipa/kabel bawah laut: a. kabel listrik b. pipa air bersih c. kabel telekomunikasi d. pipa minyak dan gas e. pipa dan kabel lainnya	Rujukan: Peta dari Pushidros AL dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Penggambaran: Digambarkan dengan pengaturan koridor alur pipa/kabel bawah laut berdasarkan hasil analisis berdasarkan pertimbangan kondisi eksisting, efisiensi, efektifitas, optimalisasi, dan koneksi
	3) Migrasi Biota Laut a. migrasi ikan tertentu b. migrasi penyu c. migrasi mamalia laut	Rujukan: hasil penelitian dan publikasi ilmiah terkait Penggambaran: sesuai alur migrasi biota



Gambar 2. 11 Contoh Peta Pola Ruang Laut RZ KSN

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemetaan dalam penyusunan RZ KSN diatur dalam Tata Cara Pemetaan Rencana Zonasi.

3. Penyusunan Indikasi Program (Rencana Pemanfaatan Ruang Laut) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSN yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam program 5 (lima) tahunan.

Indikasi program RZ KSN merupakan program-program pengembangan kawasan strategis nasional diutamakan terhadap ruang laut yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional, diindikasikan berdasarkan nilai kepentingan atau prioritas untuk mewujudkan pengelolaan ruang kawasan strategis nasional sesuai tujuan, kebijakan dan strategi dalam jangka waktu perencanaan pada setiap 5 (lima) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun.

Program utama, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN dengan rencana Struktur Ruang Laut.
- b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN dengan rencana Pola Ruang Laut.

# Indikasi program RZ KSN berfungsi:

- 1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2. Sebagai arahan dalam penyusunan program sektoral (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
- 3. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- 4. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

#### Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ KSN, meliputi:

- a. usulan program utama
  - Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi sesuai tujuan
- b. lokasi program Lokasi adalah tempat yang dijabarkan dalam koordinat geografis serta dituangkan diatas peta dimana usulan program utama akan dilaksanakan
- c. sumber pendanaan; Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD, APBN, swasta dan/atau masyarakat

- d. institusi pelaksana program
  - Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat
- e. waktu pelaksanaan.

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Program utama 5 (lima) tahun dapat dirinci ke dalam program utama tahunan.

Tabel 2. 6 Tabel indikasi program adalah sebagai berikut:

	USULAN PROGRAM		INSTANSI	SUMBER	WAKTU PELAKSANAAN							
NO	UTAMA	LOKASI	PELAKSANA	PENDANAAN	I	II	III	IV				
	UTAMA		PELAKSANA	PENDANAAN	(Ths/d)	(Ths/d)	(Ths/d)	(Ths/d)				
PERV	PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT											
A.	KAWASAN PEMANFA	ATAN UMUN	Л									
	Zona Pelabuhan											
	Zona Pariwisata											
	D11											

# 4. Perumusan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian pemanfaatan ruang laut diperlukan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang agar sesuai dengan perencanaan ruangnya. Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:

1) Peraturan pemanfaatan ruang

Peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan yang setara dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Muatan peraturan pemanfaatan ruang, meliputi: 1). jenis kegiatan yang diperbolehkan, 2). kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan 3). kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.

#### 2) Ketentuan perizinan

Mekanisme perizinan merupakan salah satu alat untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Ketentuan perizinan dalam RZ KSN diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat menetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Perizinan pada wilayah perairan KSN, meliputi:

- a. Izin Lokasi Perairan; dan
- b. Izin Pengelolaan.

3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

Ketentuan pemberian insentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah perairan di KSN untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang wilayah perairan dalam RZ KSN.

Ketentuan insentif disusun berdasarkan:

- a. rencana pemanfaatan ruang laut KSN;
- b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan atau zona; dan
- c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pemberian insentif wajib memperhatikan:

- a. relevansi isu prioritas;
- b. proses konsultasi publik;
- c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
- d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
- e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
- f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.

Ketentuan pemberian disinsentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di KSN untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ KSN.

Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:

- a. rencana pemanfaatan ruang laut KSN;
- b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan atau zona; dan
- c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Ketentuan pengenaan sanksi Ketentuan dan pengenaan sanksi merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSN Hasil penyusunan Dokumen RZ KSN yang memuat Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Rencana Alokasi Ruang; Peraturan Pemanfaatan Ruang; dan Indikasi Program dituangkan ke dalam bahasa hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSN. Ranperpres RZ KSN

disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Muatan RPerpres RZ KSN, terdiri atas:

- 1. Bab I: Ketentuan Umum
  - Pengertian, penjelasan dari istilah istilah atau definisi dalam Ranperpres RZ KSN;
  - Ruang Lingkup Pengaturan, Lingkup apa apa saja yang diatur dalam RanperpresRZ KSN;
  - Cakupan wilayah perencanaan, menggambarkan cakupan wilayah perencanaan
- 2. Bab II : Kedudukan dan Fungsi
- 3. Bab III : Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
  - Tujuan perencanaan ruang, merupakan penjabaran kondisi yang diinginkan dalam penyusunan RZ KSN
  - Kebijakan perencanaan ruang, berisi kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan RZ KSN
  - Strategi perencanaan ruang, berisi strategi-strategi untuk mencapai kebijakan RZ KSN
- 4. Bab IV : Rencana Struktur Ruang Laut memuat susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- 5. Bab V : Rencana Pola Ruang Laut memuat rencana pola ruang laut RZ KSN, yang meliputi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Strategis Nasional tertentu, Kawasan Konservasi, dan/atau Alur Laut
- 6. Bab VI : Rencana Pemanfaatan Ruang memuat ketentuan mengenai indikasi program
- 7. Bab VII: Pengendalian Pemanfaatan Ruang memuat: peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif, ketentuan pemberian disinsentif; dan ketentuan pengenaan sanksi.
- 8. Bab VIII : Pengawasan memuat pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang Laut.
- 9. Bab IX : Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat memuat hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah perairan KSN
- 10. Bab X : Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali
  - Jangka waktu pelaksanaan RZ KSN
  - Peninjauan kembali, berisi penetapan pelaksanaan peninjauan kembali; pelaksanaan peninjauan kembali; dan perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.
- B. Sistematika Dokumen Antara sekurang-kurangnya memuat :
  - 1) latar belakang penyusunan RZ KSN yang memuat dasar hukum, profil wilayah, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan

- 2) deskripsi potensi sumberdaya di KSN dan kegiatan pemanfaatan sumberdaya;
- 3) isu-isu bernilai penting dan strategis nasional dalam perencanaan zonasi KSN
- 4) rencana alokasi ruang, yang terdiri dari struktur dan pola ruang.
- 5) peraturan pemanfaatan ruang, yang berisi ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumberdaya di KSN serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
- 6) indikasi program, yang merupakan program-program pengembangan kawasan strategis nasional diutamakan terhadap ruang laut yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional, diindikasikan berdasarkan nilai kepentingan atau prioritas untuk mewujudkan pengelolaan ruang kawasan strategis nasional sesuai tujuan, kebijakan dan strategi dalam jangka waktu perencanaan pada setiap 5 (lima) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun.
- 7) lampiran, diantaranya:
  - a. Peta Tematik, misalnya antara lain:
    - 1) Peta Oseanografi dasar, substrat dasar laut, 2) Peta gelombang,
    - 3) Peta arus, 3) Peta ekosistem pesisir, 4) Peta daerah penangkapan ikan, 5) Peta pemanfaatan wilayah laut yang telah ada, 6) Peta Nilai Penting dan Strategis Nasional.
  - b. Peta Rencana Alokasi Ruang (Peta Struktur dan Pola Ruang)
- 8) Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSN, yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Tahap 5: Konsultasi Publik Kedua

Konsultasi Publik Kedua Dokumen Antara dilakukan untuk memperoleh masukan, saran dan tanggapan, serta kesepakatan dari *stakeholders* terhadap: usulan alokasi ruang, peraturan pemanfaatan ruang, indikasi program, peta alokasi ruang RZ KSN, dan Ranperpres tentang RZ KSN. Konsultasi Publik Kedua melibatkan peserta yang sama, dapat dilaksanakan di Pusat maupun di Daerah, dan kelengkapan dokumen administrasi yang sama pada saat Konsultasi Publik Pertama.

# Tahap 6: Penyusunan Dokumen Final

Dokumen Final merupakan perbaikan Dokumen Antara setelah dilakukan konsultasi publik Dokumen Antara. Sistematika Dokumen Final RZ KSN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Tabel Sistematika Dokumen Final RZ KSN

Bab/ Subbab	Isi	Muatan								
Dokumer	n Final RZ KSN									
BAB I	Pendahuluan									
1.1.	Latar Belakang	memuat dasar hukum penyusunan RZ KSN, profil wilayah, isu-isu strategis								
1.2.	Maksud, Tujuan, Dan Sasaran	Memuat maksud, tujuan dan sasaran disusunnya RZ KSN								

1.3.	Ruang Lingkup	
	1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah	Ruang lingkup wilayah memuat wilayah perencanaan
	1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan	Ruang lingkup kegiatan memuat tahapan kegiatan penyusunan RZ KSN
	1.3.3. Sistematika Dokumen	Sistematika dokumen memuat isi dokumen RZ KSN
1.4.	Dasar Hukum	memuat dasar hukum/acuan kebiajkan etrkait penyusunan RZ KSN
1.5.	Profil Wilayah Kawasan Strategis Nasional	memuat gambaran wilayah KSN
1.6.	Wilayah Perencanaan	memuat cakupan wilayah perencanaan dilengkapi dengan peta batas wilayah perencanaan RZ KSN
BAB 2	Deskripsi Potensi	
2.1	Deskripsi Potensi Sumber Daya di Kawasan Startegis Nasional	memuat deskripsi potensi sumber daya di KSN
2.2	Deskripsi Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya	memuat deskripsi kegiatan pemanfaatan sumber daya
BAB 3	Su-Isu Strategis Kawasan Strategis Nasional	memuat penjabaran isu-isu strategis nasional sesuai dengan sudut pandang kepentingan
BAB 4	Tujuan, Kebijakan dan Strategi Kawasan Strategis Nasional	memuat penjelasa tujuan, dan rincian kebijakan dan strategi perencanaan ruang RZ KSN
BAB 5	Rencana Alokasi Ruang	
5.1	Rencana Struktur Ruang Laut	memuat penjabaran struktur ruang laut RZ KSN
5.2	Rencana Pola Ruang Laut	
	5.2.1 Kawasan Pemanfaatan Umum 5.2.2 Kawasan Konservasi 5.2.3 KSNT 5.2.4 Alur Laut	Memuat penjabaran pola ruang laut RZ KSN
BAB 6	Peraturan Pemanfaatan Ruang	memuat peraturan pemanfaatan ruang, yang meliputi kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan yang tidak boleh dilakukan, dan kegiatan yang boleh dilakukan dengan syarat pada kawasan/zona dalam RZ KSN
BAB 7	Indikasi Program	memuat
	n : Peta Rencana Struktur Ruang Laut dan Peta Renca	ana Pola Ruang Laut RZ KSN
Ranperp	res RZ KSN	

#### 2.2.3. Penetapan


Dokumen Final sebagai dasar Landasan Akademis penyusunan Ranperpres RZ KSN. Selanjutnya dapat diproses ke tahap penetapan Peraturan Presiden, yaitu:

#### 1) Pembahasan Internal

Prosedur pembahasan RZ KS internal dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

- Direktorat Perencanaan Ruang Laut mengajukan Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Strategis (RZ KSN) beserta lampiran dan Ranperesnya kepada Biro Hukum, Sesditjen PRL untuk diproses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Biro Hukum, Sesditjen PRL, selanjutnya Dokumen Final RZ KSN beserta lampiran dan Ranperesnya disampaikan kepada Biro Hukum, Sekjen KKP.

- Biro Hukum, Sekjen KKP melakukan pembahasan Internal dengan melibatkan seluruh Eselon I Lingkup KKP, sebelum dibahas oleh PAK (Panitia Antar Kementerian)
- Output: Berita Acara
- 2) Pembahasan oleh PAK
  - Pembahasan RZ KSN dikoordinir oleh Biro Hukum, Sekjen KKP selaku Pemrakarsa dengan melibatkan Kementerian/Lembaga tergait sesuai dengan SK PAK yang telah disusun pada Tahap Persiapan.
  - Pembahasan oleh PAK dapat dilakukan lebih dari 1x berdasarkan bobot/materi yang akan dibahas sesuai dengan kebutuhan sebelum disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM.
  - Output: Berita Acara
- 3) Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM
  - Biro Hukum, Sekjen KKP menyampaikan Dokumen RZ KSN beserta lampiran dan Ranperpresnya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi.
  - Pembahasan di Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dapat dilakukan lebih dari 1x.
  - Output: Paraf K/L
- 4) Penetapan oleh Sekretariat Negara
  - Pemrakarsa, melalui Biro Hukum, Sekjen KKP menyampaikan Dokumen RZ KSN beserta lampiran dan Ranperpresnya hasil pembahasan oleh PAK kepada Sekretariat Negara (Sekneg)
  - Sebelum Ranperpres ditetapkan, apabila belum terdapat kesepakatan terhadap materi Ranperpres, maka masih dimungkinkan untuk dibahas hingga mencapai kesepakatan sebelum akhirnya disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan.
  - Proses penetapan Peraturan Presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Output: Penandatanganan oleh Presiden



Gambar 2. 12 Skema Proses Penetapan RZ KSN

Tabel 2. 8 Lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN)

	Tabel 2. 8 Lo				Dominasi Penggunaan Ruang Laut												
No	Lokasi KSN	Provinsi		Pertambangan	Pariwisata	Pelabuhan	Industri	Energi	Bandar Udara	Jasa/Perdagangan	Alur Laut	Alur Pipa/Kabel	Kawasan Konservasi- Kawasan Lindung Lainnya	Pemanfaatan Lainnya			
I.	Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi																
1	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Aceh		√	√	1		1			√	√	√				
2	Kawasan Banda Aceh Darussalam	Aceh				√					√	√					
3	Kawasan Perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo (Mebidangro)	Sumatera Utara	<b>√</b>	√		1					√	√					
4	Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun	Kepulauan Riau	√			√	1	√	1	√	√	√					
5	Kawasan Selat Sunda	Lampung dan Banten	√	√	√	√		√			√	√	√				
6	Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat	٧	1		1	<b>V</b>	√	1	V	1	V	V	√ (Zona Penyangga Ekosistem Muara)			
7	Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedungsepur)	Jawa Tengah	√			<b>V</b>	√		√		<b>V</b>	1		√ (Zona Fasilitas Umum)			
8	Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila)	Jawa Timur	√	√		<b>V</b>	√	√	√		√	1					
9	Kawasan Perkotaan Denpasar - Badung - Gianyar - Tabanan (Sarbagita)	Bali			√	√			1		√	√	√				
10	Kawasan Bima	Nusa Tenggara Barat	√		√			√			√	√	√				
11	Kawasan Mbay	Nusa Tenggara Timur			√								√				
12	Kawasan Batulicin	Kalimantan Selatan				√					√						
13	Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	Kalimantan Timur		√	√	1					√						
14	Kawasan Manado - Bitung	Sulawesi Utara			√	1					√		V				
15	Kawasan Perkotaan Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata)	Sulawesi Selatan	√			√					√	√	√				
16	Kawasan Seram	Maluku	√	√		√					√	√	√				
17	Kawasan Biak	Papua		√	√	1					√		V				
18	Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin - Banjarbaru - Banjar - Barito Kuala - Tanah Laut	Kalimantan Selatan		√		<b>V</b>		√			√	√					
19	Kawasan Perkotaan Bitung - Minahasa - Manado	Sulawesi Utara			√	1					√		V				
20	Kawasan Pare-Pare	Sulawesi Selatan				1					1						
21	Kawasan Gorontalo - Paguyuman - Kwandang	Gorontalo				V					1						
II.	Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup																
1	Kawasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak)	Jawa Barat dan Jawa Tengah			√	√		√			<b>V</b>		√				
2	Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon	Banten	√	1									V				
3	Kawasan Taman Nasional Komodo	Nusa Tenggara Timur			V	V		<b>√</b>			1	√	V				
4	Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu	Sulawesi Tengah											√				
5	Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	Papua Barat		√								√	√				
6	Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni	Papua Barat		√								√					

			Dominasi Penggunaan Ruang Laut												
No	Lokasi KSN	Provinsi		Pertambangan	Pariwisata	Pelabuhan	Industri	Energi	Bandar Udara	Jasa/Perdagangan	Alur Laut	Alur Pipa/Kabel	Kawasan Konservasi- Kawasan Lindung Lainnya	Pemanfaatan Lainnya	
III.	Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Pendayagunaan Sumberdaya Alam	dan Teknologi Tinggi													
1	Kawasan Laut Banda	Maluku				√		√			1	1	√		
2	Kawasan Timika	Papua				√		√			1	1			
IV.	Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keam	anan													
1	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara	Aceh dan Sumatera Utara		√	1	1		$\sqrt{}$			1	√	√		
2	Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat													
3	Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	Riau dan Kepulauan Riau	√	<b>V</b>		√			İ		1	√	√		
4	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur		√	√	V					<b>√</b>	√	√		
5	Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan	Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara		√		1		√			<b>V</b>	√	√		
6	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara				√		√			√	√	√		
7	Kawasan Perbatasan Negara di Maluku	Maluku	√	√		V		]			√	√			
8	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat	Maluku Utara dan Papua Barat		√		√		√			√	√	√		
9	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua	Papua		√		√		$\sqrt{}$			√	√			